

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang mengalami proses pembangunan. Proses pembangunan tersebut dapat menimbulkan dampak sosial positif yaitu kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif diantaranya berupa kejahatan (tindak pidana) yang dapat meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Selain itu korupsi adalah masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Akan lebih berbahaya lagi kalau perbuatan ini menjadi budaya masyarakat. Oleh karena itu, korupsi menjadi musuh utama dalam proses pembangunan bangsa.

Ditematkannya korupsi sebagai salah satu kejahatan terorganisasi dan bersifat transnasional karena modus operandi korupsi telah menyatu dengan sistem birokrasi hampir disemua negara, termasuk dan tidak terbatas pada negara-negara di Asia dan Afrika dan dilakukan secara besar-besaran oleh sebagian besar pejabat tinggi. Korupsi terbukti telah melemahkan sistem pemerintahan dari dalam alias merupakan virus berbahaya dan penyebab proses pembusukan dalam kinerja pemerintahan serta melemahkan demokrasi. Pemberantasan korupsi sangat sulit diperangi di dalam sistem birokrasi yang juga korektif sehingga memerlukan instrumen hukum

yang luar biasa untuk mencegah dan memberantasnya. Korupsi tidak lagi merupakan masalah dalam negeri atau masalah nasional suatu negara, melainkan sudah masalah antar-negara atau hubungan antara dua negara atau lebih, sehingga memerlukan kerja sama aktif antara negara-negara yang berkepentingan atau dirugikan karena korupsi.

Korupsi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berbagai kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar tetapi dibebaskan oleh pengadilan karena tidak terbukti apa yang didakwakan atau hanya dijatuhkan pidana bersyarat dan tidak jarang dijatuhkan pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, seperti kasus Texmaco, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Bank Bali, dan Pertamina Balongan. (Martiman Prodjohamidjo, 2002 : 104)

Melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi, maka pemerintah Indonesia membuat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian direvisi beberapa Pasalnya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Diberlakukannya Undang-undang korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ternyata belum bisa menjadi senjata yang ampuh dalam menanggulangi dan memberantas masalah korupsi. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *white collar crime*

atau kejahatan kerah putih. *White collar crime* atau kejahatan kerah putih yaitu kejahatan yang dilakukan orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi dan terhormat berkaitan dengan jabatannya.

Melihat kesulitan dalam melakukan pembuktian, perlu diadakan suatu kebijakan hukum pidana mengenai formulasi urusan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Perkara korupsi memerlukan pembuktian khusus yang menyimpang dari hukum acara pidana biasa, seperti halnya pembuktian terbalik yang di anut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan memberikan hak kepada terdakwa tindak pidana korupsi untuk melakukan pembuktian terhadap kebenaran material dari dakwaan. Ini berarti bahwa terdakwa harus membuktikan bahwa ia melakukan atau tidak melakukan korupsi sebagaimana dakwaan terhadapnya. Pembuktian tersebut melibatkan penguasaan terdakwa atas alat bukti dan saksi yang mendukung dakwaan terhadapnya.

Mengenai pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di atur dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi seperti dakwaan penuntut umum, di samping itu penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan korupsi, perihal tersebut di atas sering dikenal dengan azas pembuktian terbalik.

Di Indonesia sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian perkara tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk melakukan putusannya dalam penerapan di pengadilan dengan tetap mengingat bahaya yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Perkara Korupsi yang diharapkan

menggunakan penerapan pembuktian terbalik dalam persidangan di Indonesia ialah kasus mafia pajak Gayus Tambunan, dengan dasar hukum diberlakukannya pembuktian terbalik adalah Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (<http://www.mediaindonesia.com>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2011)

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 47 dinyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12, wajib membuktikan sebaliknya terhadap kekayaan miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, kekayaan tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian kekayaan tersebut dirampas untuk negara.
3. Tuntutan perampasan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
4. Pembuktian bahwa kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Dalam hal terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok maka tuntutan perampasan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi berbeda dengan pembuktian terbalik dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menggunakan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan

berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindakan pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya, sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menggunakan pembuktian terbalik murni, di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, jika ia tidak berhasil membuktikan maka ia berarti terbukti melakukan korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul, Analisis Kebijakan Formulasi Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah di ungkapkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a) Bagaimanakah kebijakan formulasi perumusan pengaturan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
- b) Apakah yang melatarbelakangi perubahan pembuktian terbalik secara terbatas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi pembuktian terbalik secara murni dalam Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi?

- c) Bagaimanakah perbedaan kebijakan formulasi pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka yang menjadi ruang lingkup dari permasalahan meliputi ilmu Hukum Pidana Khusus yaitu tentang Tindak Pidana Korupsi, substansi tentang pembuktian terbalik, dengan wilayah penelitian di Jakarta dan Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk menganalisis kebijakan formulasi perumusan pengaturan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi perubahan pembuktian terbalik secara terbatas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi pembuktian terbalik secara murni dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- c. Untuk mengetahui perbedaan kebijakan formulasi pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan-Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penulisan skripsi ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami kebijakan formulasi perumusan pengaturan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan yang melatarbelakangi perubahan pembuktian terbalik secara terbatas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menjadi pembuktian terbalik secara murni dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta perbedaan kebijakan formulasi pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Secara praktis penulisan ini berguna memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi serta sebagai bahan para akademisi dan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pembuktian terbalik terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan suatu kerangka yang memuat teori-teori atas dasar pemikiran yang sifatnya mendukung dan sekaligus dipakai sebagai acuan dalam melakukan penulisan (Soerjono Soekanto, 1986 : 24). Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus

sehingga dalam upaya pemberantasannya melalui penegakan hukum diperlukan suatu pendekatan khusus pula. Pendekatan tersebut haruslah bersifat komprehensif, integral, simultan, serta selaras dengan fungsi dan tujuan hukum. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, seperti juga upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dapat meliputi upaya penal dan upaya non-penal. Upaya penal atau melalui sarana Hukum Pidana operasionalnya melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Formulasi, atau perumusan hukum pidana yang merupakan kebijakan legislatif,
2. Aplikasi, atau penerapan hukum pidana yang merupakan kebijakan yudikatif,
3. Eksekusi, atau pelaksanaan hukum pidana yang merupakan kebijakan eksekutif atau administratif. (Barda Nawawi Arief, 2000 : 3).

Tindak pidana korupsi sangat membahayakan eksistensi suatu negara serta merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, oleh karena itu dalam upaya pemberantasannya diperlukan penanganan yang lebih serius. Sejak awal bergulirnya reformasi di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan instrumen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Beberapa perundangan-perundangan tersebut merupakan satu kesatuan peraturan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilihat pada aspek substansi, struktur, maupun kultur yang ada. Kaitannya dengan bagaimana beban pembuktian terbalik terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang diadopsi oleh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka dalam melakukan pembuktian tindak pidana korupsi digunakanlah sistem tersebut yang keluar dari sistem pembuktian menurut KUHAP sebagaimana kehendak dari asas, "*lex specialis deroged lex generalis*", Teori yang mendasari pembuktian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu teori pembuktian terbalik. Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, dikatakan "pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang", yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa tidak melakukan tindakan pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Martiman Prodjohamijho (2002 : 108) berpendapat bahwa dalam pembuktian delik korupsi dianut dua teori pembuktian, yakni :

1. Teori bebas, yang diturut oleh terdakwa dan
2. Teori negatif menurut undang undang, yang diturut oleh penuntut umum.

Teori bebas tidak mengikat hakim kepada aturan hukum yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Sedangkan teori negatif menyatakan bahwa

hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pada penulisan ini penulis menggunakan teori Friedman tentang sistem hukum yang oleh beliau dapat dibagi menjadi tiga komponen, yaitu :

1. Peraturan perundang-undangan atau substansi hukum, yaitu hasil yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum berupa keputusan yang merupakan produk substantif dari sistem hukum yaitu perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor penegak hukum atau struktur hukum, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme yang berupa lembaga peradilan, hakim yang bersidang, badan pembuat undang-undang dan juga konstitusi tertulis.
3. Faktor kesadaran hukum masyarakat atau budaya hukum yaitu berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat yang menentukan apakah lembaga pengadilan akan dimanfaatkan atau tidak apabila menghadapi suatu masalah hukum. (M. Hamdan, 1997 : 74).

Substansi hukum dalam kaitannya dalam tindak pidana korupsi telah terealisasi dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana tersebut dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga dengan struktur hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme polisi, badan penegak hukum (pengadilan), hakim, jaksa dan KPK yang masing-masing tergabung dalam istilah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Kultur hukum atau budaya hukum dalam masyarakat merupakan komponen yang mendukung substansi hukum dan struktur hukum, budaya hukum merupakan sikap atau nilai yang menjadi pegangan masyarakat. (Martiman Projdohamijo 2002 : 109)

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin digunakan dalam penulisan atau penelitian atau apa yang akan diteliti (Soerjono Soekamto, 1986 : 132). Dalam penulisan ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian pokok dari istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 : 32)
- b. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. (M. Hamdan, 1997 : 5)
- c. Kebijakan legislasi/formulasi adalah merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan legislatif sering juga disebut kebijakan formulatif. (Barda Nawawi Arief, 2002 : 223)
- d. Pembuktian terbalik adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2001 : 252)
- e. Pembuktian terbalik terbatas dan berimbang adalah penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa bersama penasihat

hukumnya akan membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. (Lilik Mulyadi, 2007 : 103)

- f. Pembuktian terbalik murni adalah terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tidak lagi berkewajiban membuktikan dakwaannya. (Lilik Mulyadi, 2007 : 103)
- g. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana (Moeljatno, 1987 : 54)
- h. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
- i. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penulisan secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman terhadap pengertian pokok-pokok bahasan korupsi, tindak pidana korupsi, pengertian pembuktian dan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan ini yang menjelaskan mengenai langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan, pengolahan, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan dari pokok permasalahan tentang kebijakan formulasi perumusan pengaturan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dan apa yang melatarbelakangi perubahan pembuktian terbalik secara terbatas dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 menjadi pembuktian terbalik secara murni dalam Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi serta perbedaan

kebijakan formulasi pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

V. PENUTUP

Dalam bab ini dibahas mengenai Kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Projdohamidjo, Martiman. 2011. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandar Maju. Bandung
- Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS. Jakarta
- Sudarto, 2000, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.
- Yahya Harahap, M. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Bandung
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

<http://www.mediaindonesia.com> : di akses pada tanggal 4 Oktober 2011